



Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Perangkat Lunak (*Software*) Komputer di Indonesia

I Gede Yudi Arinjaya¹, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹,
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Hak cipta adalah salah satu jenis dari beberapa bentuk hak kekayaan intelektual yang meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, dan hak rahasia dagang. Maraknya tindakan ilegal dalam menggunakan software yang dilakukan oleh penduduk Indonesia merupakan sebuah permasalahan serius dalam melanggar hukum yang bisa dianggap sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dalam studi ini akan mendiskusikan cara perlindungan hukum diatur terhadap pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer dan bagaimana hukum ditegakkan terhadap pelanggaran hak cipta perangkat lunak. Penelitian ini berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan hukum dan konsep teoritis. Perlindungan hukum adalah ide yang secara umum dikenal dalam sistem hukum negara mana pun. Penyelesaian pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu melalui proses pengadilan atau litigasi, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Lokasi aturan tersebut diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar adalah penjara atau denda yang harus dibayarkan oleh pelaku pelanggaran.

Kata Kunci: hak cipta; perlindungan hukum; *software*.

Korespondensi:

Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-Laksmidewi29@gmail.com

1. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, dengan berbagai kemajuan teknologi yang terus berkembang, setiap individu dapat dengan mudah menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Teknologi data yang semakin meluas dalam masyarakat saat ini tidak bisa disangkal lagi. Kebutuhan akan teknologi data telah menjadi sangat penting bagi manusia saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi menghasilkan banyak fenomena menarik yang patut

untuk diketahui. Hampir semua pekerjaan manusia saat ini sebagian besar diselesaikan melalui komputer. Komputer dapat dianggap sebagai salah satu alat bantu manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas. Penggunaan komputer pribadi seringkali digunakan untuk urusan pemrosesan data dan pengaturan teks. Aplikasi dipergunakan untuk mengatur data yang mencakup pengaturan kata, penyimpanan data, dan juga pengelolaan bilangan.

Hak paten ialah beberapa bentuk melalui berbagai hal hak kekayaan intelektual seperti halnya hak merek, hak paten, hak dagang serta hak desain industri. Cakupan perlindungan hak paten sangat luas, karena mencakup berbagai pengetahuan ilmu, seni, maupun sastra, serta program maupun karya paten lainnya pada bidang komputer. Perlindungan kekayaan intelektual pembangunan nasional sangat penting agar mencapai tujuan, sesuai dengan ketentuan UUDNRI Tahun 1945. (Abdul Rauf, 2021:32). Melihat aplikasi dari perspektif penelitian ilmiah di bidang hukum, terutama hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), proteksi hukum untuk aplikasi program komputer didasarkan pada syarat-syarat yang tercantum melalui UU Hak paten (sesuai dengan No. UU yang berlaku). Maraknya pemanfaatan ilegal aplikasi oleh masyarakat Indonesia merupakan masalah serius yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hal pelanggaran, hukuman yang diberlakukan akan berupa masa min 2 dan max 10 tahun di penjara, maupun didenda mulai dari 300 juta rupiah hingga 4 miliar rupiah. Produksi barang-barang tanpa ijin dari penciptanya dan tanpa memberikan imbalan (barang bajakan) merupakan pelanggaran hukum. Baik menjual maupun menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi atau komersial ialah tindakan yang melanggar hukum. Pelanggaran terhadap program komputer tidak hanya berasal dari pengguna individu yang menganggap bahwa harga aplikasi tersebut terlalu tinggi.

Maka saat ini perkembangan teknologi sangat cepat, perlindungan melalui hak paten sangat penting melalui digital maupun data elektronik, bukanlah mudah agar dilakukan hak paten yang di langgar menjadi lebih rumit. Masalah pembajakan aplikasi telah lama menjadi perhatian serius di Indonesia. Piranti lunak ilegal bisa diunduh melalui CD, Internet, dan kadang-kadang bisa langsung dibagikan antara pc menggunakan kabel informasi. Pelanggaran terjadi ketika ada pelanggaran terhadap hak cipta, seperti yang dialami oleh pemilik warnet di Makassar yang disergap oleh polisi setempat dalam operasi razia aplikasi. Owner warnet sudah terbukti mempergunakan tiga aplikasi ilegal di dalam 20 komputer yang terhubung di warnetnya. Tiga program tersebut termasuk *microsoft office enterprise 2007*, *corel draw x4 portable*, maupun *adobe photoshop cs3*.

2. Metode

Metode riset ialah progres maupun langkah-langkah yang dipergunakan dengan ilmiah agar mendapatkan ke akuratan data, dalam tujuan untuk mencari, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan tertentu agar dipergunakan agar memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi masalah yang muncul. Studi mengenai hukum normatif digunakan dalam evaluasi hukum ini. Studi hukum normatif adalah sebuah metode studi hukum yang mempelajari berbagai dokumen hukum tertulis, termasuk tetapi tidak terbatas pada buku, peraturan, artikel jurnal, ensiklopedia, sumber *online*, dan karya tulis lainnya. Metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap teks hukum yang telah ada. Sumber utama yang dipergunakan melalui sstudi ini ialah buku hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum tentang pelanggaran hak cipta.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Software Komputer

Proteksi hukum merupakan pemberian perlindungan kepada HAM yang telah orang lain rugikan. Proteksi ini di pekenankan untuk warga yang menikmati semua hak yang terjamin. Secara sederhana, proteksi hukum ialah aparat penegak hukum melalui upaya hukum yang harus dilakukan oleh untuk membuat perasaan nyaman, baik dalam hal mental maupun fisik, dari hambatan ataupun ancaman yang berasal dari pihak manapun (Sotieno, 2004: 3).

Perlindungan hukum merupakan konsep yang lazim dalam sistem hukum suatu negara. Secara umum, dua bentuk perlindungan hukum terdiri dari, yaitu perlindungan hukum pencegahan dan perlindungan hukum penindakan yang mana perlindungan hukum pencegahan pada dasarnya memiliki tujuan agar mencegah. Proteksi hukum preventif sangat penting untuk mencegah tindakan pemerintah yang ditegakkan dengan menjunjung pertindakan yang bebas. Melalui adanya preventif dalam perlindungan hukum, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan.

Proteksi hukum merupakan beberapa tindakan atau usaha untuk menjaga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan pada pemerintahan dengan hukum yang tidak sesuai, untuk menciptakan kedisiplinan dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati HAM menurut sebagian pandangan para ahli. Perlindungan hukum memiliki bentuk yang preventif sudah diatur melalui UU agar membatasi kewajiban pelaksanaan serta mencegah pelanggaran. Fungsi perlindungan hukum yang represif merupakan penyelesaian selisih paham yang timbul berakibat pelanggaran. Perlindungan tersebut merupakan suatu perlindungan akhir berupa hukuman terjadinya sebuah pelanggaran. Pengertian hak cipta yang ada saat ini tidak lepas melalui sejarah yang berkembang. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hak paten ialah faktor sosial, politik, ekonomi dan teknologi. Istilah hak cipta yang dapat dipahami sebagai hak untuk menyalin atau memperbanyak, bermula dari gagasan dan upaya untuk melindungi karya berhak cipta dan karya tulis. Hak Cipta atau hak untuk menyalin dan mempublikasikan istilah berupa "hak pencipta" untuk istilah yang digunakan di Eropa merupakan hak yang paling mendasar dari setiap pencipta. Hak paten merupakan intelektual dalam beberapa ilmu pengetahuan bidang sosial, dalam halnya sastra maupun seni, yang mempunyai peranan strategis dalam menunjang sebuah pembangunan nasional dan dapat mensejahterakan masyarakat umum, sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. (Permata, Rika Ratna, dkk, 2022:11).

Melalui Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak paten, dinyatakan kalau hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang mencuat secara otomatis bersumber pada prinsip deklaratif sehabis sesuatu ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata tanpa kurangi pembatasan cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan di mana di dalamnya ada sebagian pokok point berarti menimpa Mengenai hak cipta, di mana di antara lain: Hak paten ialah hak yang bertabiat spesial, istimewa ataupun eksklusif (*Exclusive Rights*) diberikan kepada Pencipta ataupun Pemegang Hak paten. Maka dari itu, orang lain tidak di perbolehkan menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin Pencipta ataupun Pemegang Hak paten yang bersangkutan.

Hak yang bertabiat spesial meliputi hak Pencipta ataupun Pemegang Hak paten buat

mengumumkan ciptaannya, perbanyak ciptaannya serta berikan izin kepada orang lain buat mengumumkan ataupun perbanyak hasil Ciptaannya tersebut. Dalam penerapan buat mengumumkan ataupun perbanyak Ciptaannya, baik Pencipta, Pemegang Hak paten, ataupun orang lain yang diberi izin, wajib dicoba bagi peraturan perundang- undangan yang berlaku serta Hak paten dikira selaku barang bergerak yang bertabiat immaterial yang bisa bergeser ataupun dialihkan kepada orang lain. Sebenarnya, hak cipta mencakup hak kepunyaan immaterial karena berkaitan dengan ilham, gagasan, atau imajinasi yang diciptakan oleh seseorang dalam bentuk karya cipta, seperti karya seni, novel, atau karya ilmiah. Hak paten ini memiliki beberapa karakteristik khusus, seperti: hak cipta dilindungi hanya untuk ilham yang sudah terwujud, asli, dan otentik; hak cipta dapat digunakan secara otomatis; hak cipta dapat digunakan secara otomatis; hak cipta. Hak paten akan secara otomatis dilindungi saat suatu produk dibuat dan dipasarkan kepada publik. Karena setiap karya harus memiliki bentuk yang unik untuk dilindungi hak cipta, ide atau konsep tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Selain itu, setiap hasil karya harus dapat dinikmati, dibaca, atau didengar karena menunjukkan kekreatifan, keunikan, dan keahlian dalam pembuatannya. Selain perangkat lunak komputer, karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dilindungi oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta. Sengaja menggunakan atau memanfaatkan karya paten orang lain untuk keuntungan pribadi belum izin pencipta maupun pemegang hak paten juga memiliki hak perlindungan ini. Salah satu hal yang dilanggar hak cipta dalam industri komputer dan teknologi informasi adalah penggunaan atau penyebaran konten yang dilindungi hak paten melalui informasi teknologi serta komunikasi belum izin pemiliknya dalam kepentingan yang komersil maupun tidak komersil.

Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta *Software*

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan sosial. Perjuangan untuk memastikan bahwa norma hukum berfungsi sebagai pedoman bagi orang-orang dalam hubungan dan masyarakat hukum (Dellyana Shant, 1988: 32). Dari perspektif subjek, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan peraturan yang resmi dan tertulis. Namun, dari perspektif objek, penegakan hukum hanya berkaitan dengan upaya untuk menjamin dan membenarkan bahwa ketentuan hukum dapat diterapkan dengan benar. Konsep penerapan hukum adalah penerapan standar hukum untuk mencapai kedamaian yang lebih adil. Terdapat 4 aspek yang butuh dicermati dalam penegakan hukum, selaku berikut: Penegakan hukum bertujuan buat penanggulangan kejahatan hingga dibutuhkan proteksi untuk warga dari perbuatan anti sosial yang bisa merugikan serta membahayakan warga, Penegakan hukum bertujuan buat membetulkan ataupun berupaya mengganti tingkah laku yang sebelumnya kurang baik jadi baik, patuh pada hukum serta bermanfaat dalam warga, hingga dibutuhkan proteksi untuk warga dari seorang yang mempunyai watak beresiko, Penegakan hukum bertujuan buat menghindari terbentuknya aksi sewenang-wenang, hingga dibutuhkan proteksi untuk warga terhadap penyalahgunaan sanksi ataupun respon dari penegak hukum ataupun dari warga pada biasanya, serta Penegakan hukum wajib dapat menuntaskan konflik, memulihkan penyeimbang serta mendatangkan kembali rasa damai dalam warga. Diperlukannya proteksi untuk warga terhadap penyeimbang ataupun keselarasan bermacam kepentingan serta nilai yang tersendat selaku akibat dari terdapatnya kejahatan.

Untuk mendorong peningkatan perekonomian, undang-undang nomor telah berusaha

keras. Langkah-langkah diambil pada tahun 2014 untuk melindungi hak-hak pencipta dan mencegah pembajakan karya cipta yang merugikan. Tujuan dari UU No.28 Tahun 2014 adalah untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan memberikan perlindungan kepada para pencipta dalam proses pembuatan karya baru. Undang-undang ini juga menetapkan langkah-langkah penegakan hukum untuk melindungi hak-hak pencipta dan mencegah pembajakan yang dapat merugikan mereka. Tindakan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil. Pada tahun 2014, subjek dan objek yang terlindungi dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, hak cipta memungkinkan penulis untuk mengambil tindakan jika karya mereka dilanggar atau disalahgunakan selama masa perlindungan hak cipta. Penegak hukum dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan dalam kasus pembajakan karya cipta. Ini dapat mencakup langkah-langkah yang diambil untuk menangani kasus tersebut agar mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan standar masyarakat yang berlaku. Untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umum, penegakan hukum bermula dari kesadaran individu, yaitu dengan mendidik masyarakat untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

Satu bentuk kejahatan yang sering menjadi perbincangan dan mudah untuk kita temui saat ini adalah tindak pencurian hak cipta. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk melakukan pembajakan. Penggunaan karya tanpa izin biasa dilakukan masyarakat yang belum memiliki ijin melalui kehidupan masyarakat. Penggunaan ilegal dari karya intelektual disebut pembajakan. Program komputer merupakan bentuk plagiarisme yang sering terjadi. Pembajakan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar dengan upaya minimal, memberikan hasil dua kali lipat dari investasi awal. Beberapa pemahaman tentang praktik ilegal ini perlu diperbaiki untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Biasanya, perusahaan yang beroperasi secara komersial seringkali terlibat dalam praktik pembajakan perangkat lunak seperti ini. Perangkat lunak yang tersedia dalam bentuk lisensi sebenarnya dapat dipasang di beragam jenis perangkat keras. Salah satu alasan terjadinya pembajakan adalah perilaku yang tidak moral, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan budaya dan nilai etika. Orang yang menggunakan produk bajakan mungkin tidak menyadari atau tidak memiliki pemahaman tentang hak cipta. (Feri Sulianta, 2007:22).

Menurut definisi melalui kamus istilah komputer, perangkat lunak merupakan aplikasi pc di buat untuk menyelesaikan atau melaksanakan pekerjaan khusus, seperti perangkat lunak pengolah kata. Sebuah komputer membutuhkan perangkat lunak untuk beroperasi, yang dapat berupa instruksi untuk mengoperasikan komputer atau pengolahan data. Menggunakan perangkat lunak yang tidak sah atau dibajak adalah suatu pelanggaran hukum dan tindakan yang tidak benar. Pembuat perangkat lunak yang menggunakan produk bajakan tidak akan memperoleh keuntungan dari kerja keras mereka dalam mengembangkan perangkat lunak. Hal ini dapat menyebabkan kerugian dan menghambat kemungkinan pengembangan perangkat lunak yang lain di masa depan. Banyak orang yang kecanduan menggunakan perangkat lunak bajakan dan telah terbiasa dengan perangkat lunak berkualitas tinggi yang harganya mahal, namun mereka enggan membayar sepeser pun untuk mendapatkannya. Sebelum melakukan pemasangan aplikasi, pastikan untuk memeriksa keaslian dari perangkat lunak tersebut.

Karena tidak cukup kemajuan serta perlindungan hukum bagi yang mempunyai Hak paten, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten sangat penting. Oleh karena itu, Indonesia

dapat disebut sebagai negara dengan tingkat pembajakan perangkat lunak tertinggi. Pelaku pembajak software telah membuktikan bahwa pernyataan tersebut sangat mudah dilakukan. Di seluruh negara, prosedur penerapan hukum, termasuk prosedur administratif, pidana, dan perdata, diatur dengan cara yang sama. (Hasbir Paserangi, 2011:45).

Jika ada pelanggaran terhadap hak cipta program komputer, maka setiap orang yang menciptakan, memiliki hak cipta, atau memiliki kepentingan terkait dapat membawa masalah ini ke Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi melalui hak paten yang di langgar maupun produk terkait (Pasal 1 ayat (1) UUHC). Tuntutan kompensasi sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf (1) dapat berupa penyerahan permintaan seluruh bagian dari di terselenggaranya, pertemuan ilmiah, pertunjukkan maupun pameran karya yang merupakan pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Pasal 99 ayat kedua UU Hak paten yang sudah diubah untuk memperjelas perlindungan terhadap karya seni dan penulisannya. Dalam ketentuan putusan sela, beberapa tindakan yang bisa dilakukan antara lain adalah meminta penyitaan karya yang telah disebarluaskan atau direproduksi, serta alat reproduksi yang dipergunakan agar dibuatnya karya hasil pelanggaran hak paten dan produk terkait, serta menghentikan kegiatan penyebarluasan, distribusi, komunikasi maupun reproduksi karya yang melanggar hak paten serta produk terkait.

Melalui hal berikut diketahui bahwa memiliki hak paten, maupun para pemegang hak berkaitan juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan untuk putusan sementara kepada Majelis hukum Niaga. Pelanggaran hak cipta dianggap sebagai aduan tindakan pidana, artinya penuntutan hanya dapat dilakukan jika pelaporan pihak bahwa hak paten mereka telah disalahgunakan. Dalam konteks penerapan hukum serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran Hak paten yang terkait dengan penggunaan untuk kepentingan bisnis. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak paten mengatur tentang sanksi pidana penjara dan denda dalam delapan pasal, yaitu Pasal 112 sampai Pasal 119. Penghukuman penjara tertinggi adalah 10 tahun, sementara hukuman denda tertinggi adalah Rp. 4 M. UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana hukum yang terlindungi kepada hak paten dan pemegang hak paten dan pemilik hak terkait dalam hak paten telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Undang-undang terbaru ini memberikan perlindungan hukum yang lebih rinci dan terperinci, baik dalam hal hukum pidana maupun perdata.

Selain itu, juga terdapat kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang efisien melalui mediasi, arbitrase, atau melalui proses pengadilan. Pelanggaran terhadap perangkat lunak tidak hanya dilakukan oleh pengguna sendiri, karena pelanggaran seringkali dipicu oleh situasi tertentu. Dalam kasus penggunaan perangkat lunak bajakan, tidak selalu memerlukan laporan pengaduan untuk menjalankan proses penyidikan oleh Polri. Maka berarti bahwa penyidik dapat melakukan penyelidikan berdasarkan temuan yang mereka temukan. Kurangnya pemahaman tentang hukum maupun kesadaran masyarakat berkang tentang hak paten telah menyebabkan pelanggaran hak paten yang masih rendah. Tanda bahwa masih sedikit masyarakat pencipta yang mengurus hak cipta mereka di kantor berarti bahwa mereka juga kurang mendapat perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak paten.

4. Simpulan

Regulasi tentang perlindungan yang terdapat melalui UU No. dapat diinterpretasikan

demikian. Pada tahun 2014, Pasal 57 hingga Pasal 63 mengatur periode waktu perlindungan Hak Paten. Aturan tentang penindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual diatur dalam TRIPs, terutama pelanggaran hak cipta, dijelaskan dalam Bab III dari Pasal 41 hingga Pasal 61, yang terdiri dari lima bagian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 mengatur tentang penggunaan Sarana produksi berteknologi tinggi untuk cakram optik (*Optical Disc*). Dari sudut substansi, ketika dianalisis dari karakteristik negara hukum, perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada dasarnya dilakukan agar menjaga properti negara serta HAM.

Penindakan pelanggaran hak paten merupakan suatu hal yang sangat krusial mengingat masih ada kekurangan dalam perkembangan dan perlindungan hukum terhadap hak paten bagi pencipta. Bab XIV tentang penyelesaian perselisihan sebagaimana tercantum di Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan Hak Cipta dapat dilakukan melalui metode penyelesaian perselisihan alternatif, arbitrase, atau melalui pengadilan. UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Paten menetapkan bahwa terdapat sekitar 8 pasal yang mengatur tentang sanksi Pidana Penjara dan denda, mulai dari Pasal 112 hingga Pasal 119. Maksimum hukuman penjara adalah 10 tahun, sementara denda maksimum adalah Rp 4 miliar. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di masyarakat mengakibatkan pelanggaran hak paten. Hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum hak paten.

Daftar Pustaka

- Paserangi, H. (2011). Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Hasanudin Makasar Vol.18* .
- Permata, R. R. (2022). *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rauf, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Di Indonesia. *Sisiti, Vol.10, No. 2* .
- Shant, D. (Liberty). *Konsep Penegakan Hukum*. 1988: Jakarta.
- Sulianta, F. (2007). *Konten Internet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo